

FIQH DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN RESPONS ULAMA

Rahmat Mufarid¹, Sila Monika², Sabila Ayu³, Rizano Akbar⁴, Imam Tauhid⁵

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Pelambang¹²³⁴⁵

mufaridrahmat@gmail.com, silamonika4@gmail.com, sabilaayufasya@gmail.com, rizanoakbar10@gmail.com, imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id

Accepted: 20-10-2025	Revised: 28-10-2025	Approved: 17-11-2025
-------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract : The development of digital technology has had a major impact on various aspects of life, including religious activities and Islamic education. In the context of Islamic law, fiqh now faces new challenges arising from rapid digital change. This study focuses on academic research that explores the differences between conventional fiqh and current social conditions, especially in terms of da'wah through digital platforms. The purpose of this study is to explore the main challenges faced by fiqh in welcoming the digital era and to analyze the views of scholars regarding the changes that have occurred. The method used in this research is qualitative with a literature study approach. Information was obtained from various types of sources, both primary and secondary, such as fiqh books, scientific articles, and reliable online sources. The findings of the study reveal that although modern fiqh attempts to apply the principles of *maqāṣid al-syarī'ah* in the digital context, traditional fiqh tends to pay more attention to the language and attitudes demonstrated by scholars. Today's academics emphasize the importance of ethics in digital education, information literacy, and media literacy to help build a critical and characterful Muslim community. In short, digital da'wah is not merely a technological innovation, but also provides a new space for scholars to engage in ijtihad so that Islamic principles can continue to be applied in today's technological world. The abstract is written after the article title page.

Keywords: Contemporary Ijtihad, Dakwah Ethics, Islamic Literacy, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Social Media

Abstrak : Perkembangan teknologi digital telah membawa pengaruh yang besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalam kegiatan religius dan pendidikan Islam. Dalam konteks hukum Islam, fiqh kini menghadapi tantangan baru yang muncul sebagai akibat dari perubahan digital yang berlangsung pesat. Penelitian ini berfokus pada kajian akademis yang mengeksplorasi perbedaan antara fiqh konvensional dan keadaan sosial masa kini, terutama dalam hal dakwah lewat platform digital. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi fiqh ketika menyongsong era digital serta menganalisis pandangan para ulama mengenai perubahan yang telah terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Informasi diperoleh dari berbagai jenis sumber, baik yang bersifat primer maupun sekunder, seperti kitab fiqh, artikel ilmiah, dan sumber daring yang dapat diandalkan. Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwa meskipun fiqh modern berupaya menerapkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks digital, fiqh tradisional cenderung lebih memperhatikan bahasa dan sikap yang ditunjukkan oleh ulama. Para akademisi masa kini menekankan betapa pentingnya etika dalam pendidikan digital, kemampuan literasi informasi, dan literasi media untuk membantu membangun komunitas Muslim yang kritis dan berkarakter. Singkatnya, dakwah digital bukan sekadar sebuah inovasi teknologi, tetapi juga menghadirkan ruang baru bagi ulama dalam melakukan ijtihad agar prinsip-prinsip Islam tetap dapat diaplikasikan dalam dunia teknologi saat ini. Abstrak ditulis pasca-halaman judul artikel.

Kata Kunci : Etika Dakwah; Ijtihad Kontemporer; Literasi Keislaman; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Media Sosial

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menandai dimulainya era disrupsi digital, yang secara fundamental mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perilaku keagamaan. Cara orang berinteraksi dan berkomunikasi telah berubah secara drastis akibat perkembangan platform media digital yang semakin cepat, seperti media sosial, kecerdasan buatan (AI), dan ekosistem internet. Perkembangan ini mengubah ruang digital menjadi arena baru tidak

hanya untuk penyebaran informasi, tetapi juga bagi orang-orang yang mencari pengetahuan dan mengikuti ritual keagamaan (Hidayat & Samiaji, 2025).

Hasil dari transformasi digital ini menimbulkan berbagai masalah etika dan hukum yang kompleks. Berbagai masalah baru muncul, termasuk validitas transaksi digital, norma komunikasi di dunia maya, penyebaran informasi palsu yang terkait dengan agama, dan konsekuensi hukum kecerdasan buatan, semuanya memerlukan jawaban hukum berdasarkan perspektif Islam. Sebagai disiplin yang berfungsi sebagai panduan hukum Islam, fiqh kini dihadapkan pada tantangan yang cukup besar. Seringkali tidak mampu menawarkan solusi yang jelas untuk tantangan modern, fiqh tradisional (*al-fiqh al-qadīm*) ditulis dalam lingkungan sosial dan historis yang sangat berbeda. Oleh karena itu, pengembangan Fiqh Kontemporer (*al-fiqh al-mu'āṣir*) menjadi hampir pasti, karena ini merupakan upaya baru untuk mendefinisikan aturan yang sesuai dengan kondisi (kontekstual) tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar (Lestari & Saidah, 2023).

Di antara bidang yang paling terdampak oleh digitalisasi adalah kegiatan dakwah. Media digital menawarkan peluang besar untuk penyebaran pesan-pesan Islam melintasi batas geografis dan demografis, serta untuk menarik audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Kemudahan akses, bagaimanapun, beriringan dengan berbagai tantangan etis dan metodologis. Hambatan yang signifikan meliputi masalah etika dalam dakwah digital, kelebihan informasi palsu dan provokatif, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Kondisi ini memicu diskusi di kalangan akademisi mengenai bagaimana Fiqh seharusnya menghadapi fenomena dakwah di dunia digital. Ulama modern yang mendorong penyesuaian *ijtihad* menghadapi perbedaan pandangan dengan ulama yang tetap berpegang pada metodologi tradisional.(Subakti, 2022)

Berangkat dari ketidakpuasan akademis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif tantangan utama yang dihadapi Fiqh dalam merespons era digital, dengan fokus khusus pada penerapan etika dakwah. Artikel ini akan memetakan dan membandingkan tanggapan serta solusi yang diusulkan oleh ulama, baik dari Fiqh klasik maupun Fiqh modern, mengingat gangguan yang ditimbulkan oleh teknologi ini. Kerangka kerja dakwah digital yang lebih etis, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman yang dicari dalam studi ini diharapkan dapat membantu menghasilkan ide-ide dalam pembentukannya (Puspito, 2025).

Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini menggunakan teknik kualitatif dengan metodologi penelitian perpustakaan. Data dari berbagai sumber primer dan sekunder termasuk teks-teks Fiqh, jurnal akademik, buku, dan artikel yang berkaitan dengan Fiqh, teknologi digital, dan dakwah kontemporer, dikumpulkan Secara deskriptif-analitis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang menggunakan jenis studi kepustakaan. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menganalisis secara konseptual pandangan para ulama dan referensi keislaman terkait fiqh dalam konteks digital. Desain penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dan menganalisaanya berdasarkan teori serta prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer yang meliputi kitab fiqh klasik dan tulisan para ulama modern, serta sumber sekunder seperti jurnal akademik, buku, dan artikel online yang diterbitkan dalam dekade terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dengan langkah yang meliputi membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian ini.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten, yang bertujuan untuk menafsirkan makna dan pesan dalam teks untuk menemukan pola pemikiran ulama serta arah perkembangan fiqh modern. Hasil dari analisis disajikan dengan deskriptif sebagai respons terhadap tujuan dan perumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Definisi Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer

Di antara disiplin ilmu dalam Islam yang telah ada sejak lama adalah fiqh. Sebagai suatu tradisi, fiqh mengikuti perkembangan Islam itu sendiri. Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu tertua dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Banyak ulama Islam berpendapat bahwa seseorang harus mempelajari fiqh jika ingin memahami Islam, karena di dalam fiqh lah banyak ajaran Islam diterapkan. Seorang Muslim dapat disebut Muslim karena mereka mengikuti fiqh dan, melalui fiqh, juga menunjukkan penerimaan mereka terhadap Islam.

Fiqh secara harfiah berarti "dalam bahasa, pemahaman yang mendalam dan tepat yang mampu menangkap tujuan di balik ucapan dan perbuatan. Secara harfiah, Fiqh adalah pemahaman tentang aturan-aturan Islam berdasarkan hadis, konsensus (*ijma'*), dalil-dalil detail dalam Al-Qur'an, dan *qiyas* yaitu analogi. Fiqh pada dasarnya mengeksplorasi penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal ibadah, interaksi sosial (*muamalah*), dan hukum perdata.(Prodi IKS, 2024)

I. Fiqh Klasik

Fiqh Klasik merupakan bagian dari ilmu Islam yang bersumber dari beberapa sumber, seperti Al-Qur'an sebagai kitab suci, hadits, kesepakatan ulama, dan analogi, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini muncul dan berkembang sepanjang masa kepemimpinan para ulama dari aliran-aliran besar, dari abad ke-2 hingga ke-6 Hijriah, ketika mereka memiliki kesempatan untuk merenungkan kehidupan mereka sendiri dan menjadi dasar hukum Islam. Saat ini, para ulama sedang bekerja keras untuk memahami semua teks-teks agama guna memberikan solusi bagi berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Fokus utama fiqh klasik adalah pendekatan pemikiran mengenai hukum yang erat kaitannya dengan teks dan penjelasan yang diberikan oleh ulama sesuai dengan berbagai mazhab. Setiap mazhab memiliki pendekatan dan sudut pandang yang berbeda dalam menerapkan hukum Islam. Misalnya, mazhab Hanafi menggunakan logika, mazhab Hanbali menggunakan pandangan secara turun-temurun, sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki menggunakan teks dan logika. Karena itu, fikih klasik bukan hanya kumpulan hukum; ia juga merupakan cara berpikir yang menantang norma-norma sosial, politik, dan budaya yang berlaku saat ini.

Selain berfungsi sebagai panduan praktis untuk melaksanakan kewajiban agama, fiqh klasik juga memberikan kontribusi signifikan dalam sejarah yang mempengaruhi praktik hukum Islam. Meskipun muncul dalam konteks masyarakat tradisional, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap menjadi dasar untuk mengembangkan fiqh modern di era saat ini. Dengan mempelajari fiqh kuno secara serius, umat Islam dapat menafsirkan aturan-aturan tersebut sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna sejati ajaran Islam.(Maimun, 2021)

2. Fiqh Kontemporer

Hukum Islam bermula dari ajaran Nabi Muhammad, yang menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman dan juga menggunakan pemikiran pribadinya. Akhirnya, hukum ini berkembang sejalan dengan perluasan hukum Islam dan interaksinya dengan norma-norma sosial lainnya. Perkembangan ilmu Islam di ruang kelas menunjukkan karakteristik unik yang konsisten dengan konteksnya. Di antara berbagai aliran pemikiran, terdapat perbedaan dalam metode, pandangan, dan teknik berpikir. Pada era modern, interpretasi hukum Islam oleh para ulama tidak sama dengan era pra-kebangkitan, ketika terdapat ketergantungan pada mazhab. Modernisasi ini telah menghasilkan berbagai perubahan positif, baik struktural maupun budaya. Selain itu, studi fiqh sebagai panduan hukum bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari juga menghasilkan fiqh kontemporer.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), istilah "contemporer" memiliki arti sebagai berikut: pada saat yang sama, semasa, di masa depan, dan saat ini. Oleh karena itu, fiqh kontemporer dapat dipahami sebagai kondisi pengetahuan fiqh pada masa kini. Dalam konteks ini, fokusnya adalah bagaimana hukum dan praktik Islam dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di dunia modern.(Sudirman, 2018)

Saat ini, Masailul Fiqhiyyah tidak dapat digunakan. Seperti yang dapat dilihat dari etimologinya, Masailul Fiqhiyyah merujuk pada masalah-masalah baru yang muncul akibat perubahan zaman, di mana masalah-masalah tersebut berkaitan dengan isu-isu hukum yang perlu diselesaikan. Definisi ini mengarah pada pemahaman fiqhiyyah dalam konteks istilah, yaitu isu-isu hukum Islam yang muncul saat ini dan ditangani oleh umat Islam karena kurangnya penjelasan yang jelas dalam Al-Qur'an atau hadis mengenai isu-isu tersebut.

Di era modern, hukum merupakan hasil ijtihad yang diterapkan pada nash untuk menetapkan norma dan standar moral yang berkaitan dengan syariat. Pertimbangan hukum Islam, norma, dan moralitas yang menghasilkan keputusan hukum yang mendorong semua Muslim untuk mengambil tanggung jawab atas masalah yang timbul di dunia modern, dengan fokus pada perspektif hukum Islam dan fikih. Upaya mujtahid harus mampu melakukan ijtihad kontemporer guna meningkatkan budaya dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, fikih kontemporer harus mempromosikan kesadaran global dengan menonjolkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kemanusiaan.(Aulia, 2023)

Ruang lingkup kajian fiqh modern mencakup berbagai topik, termasuk keluarga, ekonomi, hukum, gender dan hak-hak perempuan, kesehatan, inovasi teknologi, politik, ibadah, perawatan diri, rekreasi, olahraga, dan lain-lain. Diskusi fiqh terbaru ini menyoroti fakta bahwa fiqh dapat menyelesaikan masalah kompleks apa pun yang dihadapi manusia. Fiqh tidak terbatas pada analisis

teoretis; ia juga merupakan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.(Maulana & Hafsa, 2024)

B. Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Etika Dakwah di Media Digital

Di Dalam perkembangan global dan digital yang terus berkembang dengan cepat, kemajuan teknologi informasi telah mengubah bagaimana cara orang berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsekuensi penting dari kemajuan ini adalah munculnya berbagai platform media digital yang sudah banyak sekali memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Sosial media, blog, dan aplikasi video kini menjadi alat utama bagi individu dan organisasi untuk menyebarkan ide, pengetahuan, dan informasi. Dalam hal ini, dakwah kegiatan menyampaikan pesan agama juga mengalami transformasi yang signifikan. Para da'i sekarang memiliki peluang untuk mencapai khalayak yang lebih luas melalui media digital, sehingga pesan-pesan agama bisa disebarluaskan dengan lebih efisien.

Namun, penggunaan media digital dalam dakwah menghadirkan beberapa tantangan yang cukup sulit. Di antara yang paling penting adalah kebutuhan untuk menerapkan etika dalam setiap aspek dakwah digital. Prinsip-prinsip moral dan aturan yang harus dipatuhi oleh da'i dalam menyebarkan pesan agama mendefinisikan etika dakwah. Dalam lingkungan digital, etika ini menjadi sangat krusial karena Informasi dapat menyebar dengan cepat dan membentuk opini publik. Penyampaian pesan yang salah atau tidak etis dapat merusak citra dakwah dan membingungkan masyarakat.(Maulidna et al., 2025)

Tantangan dalam dakwah muncul dalam berbagai bentuk; di sini kita mengenalnya dalam bentuk klasik penolakan dan ejekan. Karena mereka kuat seperti prajurit, para da'i benar-benar dapat mengatasi rintangan atau kesulitan tersebut. Namun, beberapa di antaranya merasa tidak mampu menghadapinya dan akhirnya mundur dari dunia dakwah.

Jalan misi dakwah bukanlah jalan yang lurus dan bebas hambatan; sebaliknya, ia dipenuhi dengan tantangan dan rintangan yang jaraknya mungkin cukup jauh. Pemahaman dan pengakuan terhadap karakteristik ini dalam setiap kegiatan dakwah akan membantu para da'i mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin muncul selama perjalanan, sehingga membantu kita mengurangi dampak revolusi informasi dan komunikasi dalam dakwah. Allah swt. Telah memberikan rambu-rambu kepada kita tentang hal ini:

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.(al-Ankabut: 2-3).

Para mukmin membutuhkan ujian untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kehadiran rintangan dan tantangan nyata dalam kehidupan akan mengungkap siapa yang benar dalam keyakinannya dan siapa yang tidak. Untuk setiap tantangan yang dihadapi oleh aktivis dakwah di lapangan, dapat disebutkan beberapa hal. Di sini, kita akan mengungkap beberapa hal yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rintangan internal, termasuk gangguan psikologis, ketidakseimbangan aktivitas, sejarah dan pengalaman masa lalu, serta mekanisme

penyesuaian diri (Kholik, 2019).

Bagi para da'i, menjangkau generasi milenial semakin sulit. Diperlukan keterlibatan aktif generasi muda serta pendekatan khusus yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial. Tantangan dalam menyampaikan dakwah kepada generasi milenial adalah bagaimana menumbuhkan cinta ilmu, terutama ilmu pengetahuan dengan rantai otoritas yang jelas dari ulama yang terpercaya.

Hal ini menjadikan kesadaran generasi milenial terhadap ilmu pengetahuan dan sumbernya sangat penting di era informasi. Meskipun belajar langsung dari para ulama dengan sanad keilmuan yang tak tercela dan kitab-kitab lengkap menjadi menantang di tengah popularitas pembelajaran sederhana melalui media sosial, generasi muda merupakan pilar utama dalam membangun peradaban masa depan.

Tantangan dalam dakwah Islam jauh lebih besar daripada sebelumnya, terutama dalam membentuk perilaku atau moral sesuai dengan persyaratan Al-Quran dan Hadis. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, kemajuan teknologi yang cepat. Kedua, perkembangan transportasi yang pesat. Kemajuan teknologi yang pesat telah memudahkan orang untuk berkomunikasi melalui media sosial. Perkembangan media sosial yang pesat telah memudahkan orang untuk bergosip, menghina, dan mencemarkan nama baik orang lain melalui media sosial. Namun, hal ini sangat dilarang oleh agama.

Oleh karena itu, dakwah harus didorong untuk membimbing umat Islam menggunakan media sosial secara positif, misalnya dengan tidak mengungkap atau mempublikasikan kesalahan orang lain melalui media sosial atau sarana lain. Kedua, kemajuan teknologi transportasi telah memudahkan penyebaran da'wah ke berbagai daerah, bahkan ke daerah terpencil. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi dan transportasi dapat dimanfaatkan untuk kebaikan da'wah agar menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat, sehingga nilai-nilai da'wah yang menyerukan ketaatan kepada Allah SWT tetap terjaga. Secara khusus, dengan mematuhi perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW (Nikmah, 2020).

Kemajuan pesat dalam teknologi digital telah membawa perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keagamaan dan penyebaran pesan Islam. Alat utama dalam komunikasi keagamaan adalah platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, yang memungkinkan pesan-pesan teologis disebarluaskan dengan lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah diakses oleh berbagai audiens. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pergeseran digital ini membuka peluang besar bagi para da'i untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang sangat familiar dengan teknologi digital.

Namun, perkembangan ini juga dihadapkan pada hambatan besar, termasuk penyebaran informasi agama yang tidak akurat dan hoaks di berbagai platform digital. Konten hoaks umumnya disajikan dengan cerita yang memancing emosi dan provokasi, sehingga mudah diterima oleh massa dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, perpecahan, dan konflik sosial di antara masyarakat. Tingginya paparan publik terhadap informasi yang tidak akurat, ditambah dengan rendahnya literasi digital dalam konteks agama, memperparah masalah ini.

Fenomena Hoaks dan Disinformasi Keagamaan di Era Digital Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa sejak 2018 hingga 2023, terdapat lebih dari

11.000 konten hoaks yang diverifikasi, dengan isu agama termasuk kategori paling sering muncul (Kementerian Kominfo RI, 2023).

Kemajuan pesat dalam teknologi digital telah membawa perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik keagamaan dan penyebaran pesan Islam. Alat utama dalam komunikasi keagamaan adalah platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok, yang memungkinkan pesan-pesan teologis disebarluaskan dengan lebih cepat, lebih luas, dan lebih mudah diakses oleh berbagai audiens. Di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pergeseran digital ini membuka peluang besar bagi para dai untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang sangat familiar dengan teknologi digital.

Namun, perkembangan ini juga dihadapkan pada hambatan besar, termasuk penyebaran informasi agama yang tidak akurat dan hoaks di berbagai platform digital. Konten hoaks umumnya disajikan dengan cerita yang memancing emosi dan provokasi, sehingga mudah diterima oleh massa dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, perpecahan, dan konflik sosial di antara masyarakat. Tingginya paparan publik terhadap informasi yang tidak akurat, ditambah dengan rendahnya literasi digital dalam konteks agama, memperparah masalah ini.

Kesulitan yang dihadapi para dai di sini sungguh besar. Mereka tidak hanya perlu menguasai ajaran agama, tetapi juga kreatif dalam menciptakan konten, adaptif terhadap teknologi, dan peka terhadap peristiwa terkini. Selain itu, karena audiens di dunia digital seringkali lebih menyukai pesan yang singkat, visual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, para dai perlu menyajikan konten dakwah yang menarik dan kompetitif. Tanpa inovasi dalam cara berkomunikasi untuk dakwah, pesan kebenaran akan kalah bersaing dengan narasi-narasi menyesatkan yang lebih cepat menarik perhatian.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dai dalam memerangi kebohongan agama dan berita palsu tidak hanya terletak pada penyampaian ceramah, tetapi juga pada upaya meningkatkan literasi digital masyarakat, meningkatkan legitimasi dakwah, dan menciptakan strategi komunikasi yang fleksibel. Dakwah digital dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pemahaman agama dan menjaga persatuan jika hambatan ini ditangani dengan baik (Trizuwani & Jaya, 2025).

C. Persepsi Umat Islam terhadap Dakwah Digital

Cara umat Islam menerima dan berinteraksi dengan dakwah telah berubah secara drastis seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Bagi umat Islam di era modern, dakwah melalui saluran digital merupakan fenomena baru yang menawarkan berbagai keuntungan sekaligus tantangan. Tergantung pada usia, latar belakang pendidikan, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi, pandangan orang-orang terhadap dakwah digital umumnya bervariasi.(Dinda Rizky Amalia, 2022)

1. Keunggulan yang Dirasakan

Banyak Muslim berpendapat bahwa dakwah di ranah digital memudahkan akses tanpa batasan geografis. Media sosial, situs web, dan platform video seperti YouTube dapat membantu pesan dakwah tersebar dengan cepat dan efektif ke seluruh penjuru. Hal ini memungkinkan orang yang tinggal di daerah terpencil untuk mendapatkan pengetahuan agama langsung dari ulama atau

da'i yang berada di tempat lain.

Salah satu manfaat utama dakwah digital adalah keragaman materi. Umat dapat memilih tema mulai dari fiqh ibadah dan akhlak hingga isu-isu terkini seperti ekonomi syariah dan penggunaan media sosial yang etis sesuai dengan kebutuhan mereka. Berbagai format konten menarik termasuk podcast, infografis, e-book, dan film pendek membuat dakwah lebih mudah dipahami dan menarik bagi khalayak luas.

Selain itu, interaksi langsung antara penceramah dan audiens melalui fitur komentar, pesan pribadi, dan siaran langsung memfasilitasi komunikasi yang efektif. Dakwah kini menjadi percakapan terbuka yang memungkinkan orang bertanya dan berdialog secara langsung, bukan hanya komunikasi satu arah seperti dalam ceramah tradisional. Dari interaksi ini terbentuk komunitas online yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan dukungan mutual dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam. (Zaman, 2023)

2. Perbedaan Pandangan Berdasarkan Generasi

Perbedaan antar generasi memengaruhi persepsi terhadap dakwah digital. Generasi muda cenderung lebih cepat beradaptasi dan aktif terlibat dalam dakwah digital. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencari informasi, berinteraksi, dan memperluas pengetahuan tentang Islam. Bagi generasi yang menginginkan akses informasi yang cepat dan praktis, pendekatan dakwah yang sederhana, visual, dan interaktif sangat cocok.

Di sisi lain, orang tua sering lebih menyukai pendekatan konvensional dalam pekerjaan misionaris, seperti masjid, majelis taklim, atau ceramah langsung. Namun, sebagian dari mereka mulai tertarik pada dakwah digital, terutama jika disajikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, agar dakwah digital dapat diterima oleh berbagai generasi tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional dalam penyampaian ajaran agama, diperlukan pendekatan yang sesuai dan progresif (Abdurrahman & Badruzaman, 2023).

Oleh karena itu, era digital dalam dakwah menuntut para da'i yang sangat adaptif dan mampu mengelola perkembangan teknologi serta bentuk-bentuk komunikasi. Meskipun platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan WhatsApp menawarkan peluang besar untuk menjangkau orang-orang dari segala usia, platform-platform ini juga menimbulkan tantangan terkait keaslian sumber informasi dan penggunaan media yang etis. Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan Islam secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional, para da'i harus memiliki pengetahuan digital yang memadai. Dakwah digital dapat menjadi jembatan antara generasi muda yang kreatif dan generasi tua yang menjaga kedalaman spiritual dengan mengadopsi pendekatan fleksibel dan mematuhi prinsip-prinsip moral Islam serta teori ilmiah, sehingga pesan dakwah dapat disampaikan secara efektif, moderat, dan berkelanjutan di tengah arus modernisasi (Abdurrahman & Bandung, 2023)

D. Studi kasus

Istilah “Kasus” berasal dari kata Inggris “Case Study,” di mana ‘Case’ merujuk pada suatu situasi atau peristiwa. Sebaliknya, “Study” memiliki kemampuan untuk belajar, meneliti, dan menganalisis. Dengan kata lain, studi kasus adalah proses mempelajari suatu situasi, kondisi, atau

peristiwa yang juga disebut sebagai fenomena sosial, dengan tujuan menyoroti ciri-ciri atau karakteristik tertentu dalam kasus yang sedang diteliti. (Harahap, 2020)

Di era digital, dakwah merujuk pada praktik mengajarkan ajaran Islam atau terlibat dalam aktivitas spiritual menggunakan teknologi digital dan internet sebagai alat. Dengan media sosial, situs web, aplikasi pesan instan, podcast, dan platform video, dakwah kini dapat menjangkau sejumlah besar pengguna tanpa terikat oleh waktu atau lokasi.

Dakwah tidak hanya menyampaikan informasi tentang agama, tetapi juga memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip Islam untuk meningkatkan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, inti dakwah didasarkan pada dorongan, bimbingan, dan ajakan yang diberikan kepada orang lain agar mereka dapat menerima pendidikan agama dengan penuh kesadaran sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, bukan semata-mata untuk mendukung dakwah.(Arifin M., 2000)

1. Fiqh Klasik

Fiqh klasik mengikuti tradisi Islam dalam menjaga hukum, yang telah ditetapkan oleh ulama Islam dari zaman kuno hingga kini melalui berbagai madzhab tradisional. Pendekatan ini didasarkan pada berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, dan prinsip-prinsip ushul fiqh yang telah ditetapkan. Dalam konteks dakwah, pendekatan klasik lebih berfokus pada hubungan yang erat antara guru dan murid, penyebaran materi melalui kitab-kitab klasik, serta kegiatan dakwah yang bersifat lokal dan tatap muka.(Yusuf, 2022)

2. Fiqh Kontemporer

Fiqh klasik mengikuti tradisi Islam dalam menjaga hukum, yang telah ditetapkan oleh ulama Islam dari zaman kuno hingga kini melalui berbagai madzhab tradisional. Pendekatan ini didasarkan pada berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, ijma, qiyas, dan prinsip-prinsip ushul fiqh yang telah ditetapkan. Dalam konteks dakwah, pendekatan klasik lebih berfokus pada hubungan yang erat antara guru dan murid, penyebaran materi melalui kitab-kitab klasik, serta kegiatan dakwah yang bersifat lokal dan tatap muka.(Suryantoro, 2025)

Ketika dibandingkan dengan dakwah tradisional, persepsi umat Islam terhadap dakwah digital dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti usia, tingkat pendidikan, dan kemudahan penggunaan teknologi. Beberapa pandangan umum yang sering muncul adalah sebagai berikut:

a. Keunggulan Dakwah Digital

- 1) Kemudahan Akses: Dakwah digital dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Hal ini memungkinkan umat Muslim di berbagai belahan dunia untuk mendapatkan konten keagamaan tanpa batasan lokal.
- 2) Ketersediaan Materi: Terdapat banyak materi dakwah yang dapat diakses secara daring, seperti artikel, video, dan bahkan buku elektronik, yang memungkinkan orang untuk mempelajari agama sesuai dengan jadwal mereka sendiri.

b. Konten Keberagaman:

Beragam Format: Penyebaran teks keagamaan secara digital tersedia dalam berbagai format, termasuk klip video, podcast, tulisan, grafik informatif, dan lainnya, yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan komprehensif. Banyak Topik: Media digital memudahkan penyebaran

ajaran keagamaan pada berbagai topik yang berkaitan dengan kehidupan modern, seperti etika bisnis, interaksi keluarga, dan isu-isu sosial.

c. Interaktivitas:

- 1) Interaksi Langsung: Jemaat dapat terhubung secara langsung dengan pendeta melalui komentar, pesan, atau sesi siaran langsung, yang memungkinkan tanggapan dan percakapan.
- 2) Komunitas Online: Media digital sering kali menciptakan komunitas online di mana orang dapat berinteraksi dan saling mendukung.

d. Pandangan Generasi Berbeda

1) Generasi Muda:

Lebih Adaptif: Generasi muda yang lebih familiar dengan teknologi cenderung lebih terbuka terhadap dakwah digital. Mereka menghargai kemudahan akses dan keragaman konten yang ditawarkan. Partisipasi Aktif: Mereka lebih aktif dalam berpartisipasi dalam diskusi online dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan agama.

2) Generasi Tua

Preferensi Konvensional: Generasi tua yang kurang familiar dengan teknologi mungkin lebih cenderung memilih dakwah konvensional. Mereka merasa lebih nyaman dengan interaksi langsung dan pengalaman fisik yang disajikan dalam majelis taklim dan ceramah di masjid. (Kasir & Awali, 2024)

E. Pendapat dan strategi ulama Fiqh klasik

1. Pendapat Ulama tentang Dakwah Digital

a. Fiqh Klasik

Dari perspektif fiqh tradisional, dakwah lebih berfokus pada interaksi langsung antara guru dan murid. Bagi ulama tradisional seperti Imam al-Ghazali, Imam al-Nawawi, dan Ibn Jama'ah, etika sangat penting dalam proses belajar-mengajar; pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan aspek spiritual rather than sekadar mentransfer pengetahuan. Hubungan guru-murid dianggap suci dan membutuhkan interaksi langsung agar nilai-nilai moral dapat disampaikan dengan benar. Dakwah pada zaman kuno kemudian berkembang dari buku-buku turats (kitab kuning), yang berfungsi sebagai referensi utama dalam ilmu Islam. Proses belajarnya terjadi dalam pertemuan pribadi seperti majlis ta'lim atau halaqah. Karena keterbatasan media komunikasi, aktivitas dakwah pada masa itu bersifat lokal dan berpusat pada komunitas, terbatas pada lingkungan masjid, pesantren, atau surau (Qury, 2024).

b. Fiqh Kontemporer

Berbeda dengan teknik konvensional, fiqh modern lebih fokus pada isu-isu baru yang muncul akibat kemajuan modern, termasuk pluralisme, teknologi digital, transaksi online, dan jejaring sosial. Akademisi modern berpendapat bahwa dakwah melalui media digital merupakan bentuk ijtihad adaptif yang baru sebagai respons terhadap perubahan sosial.

Menekankan sifat adaptifnya, fiqh modern menggunakan maqāṣid al-sharī'ah (tujuan hukum Islam) agar dakwah tetap relevan dan efektif tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam yang mendasar. Dengan pendekatan ini, dakwah digital dapat dilihat sebagai sarana baru untuk menyebarkan kebaikan dan idealisme Islam ke seluruh dunia sambil tetap menjaga moralitas dan etika Islam di ruang virtual. (Pujiono, 2025)

2. Strategi Dakwah Digital yang Mungkin Dilakukan Ulama

Untuk mengatasi hambatan di era digital, para pemimpin agama dan misionaris perlu mengembangkan teknik dakwah yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Di antara langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a. Memanfaatkan Ketersediaan dan Kemudahan Akses Materi
 - 1) Menyediakan konten dakwah yang dapat diakses di mana saja.
 - 2) Menyediakan materi dakwah dalam berbagai bentuk video, artikel, podcast, atau e-book, memungkinkan kelompok yang berbeda lebih mudah tertarik.
- b. Mempertimbangkan Keragaman Konten
 - 1) Menyajikan dakwah dengan cara yang menarik dan inovatif seperti film pendek, forum diskusi online, atau infografis.
 - 2) Mengangkat isu-isu relevan dari kehidupan modern termasuk etika bisnis, keluarga, pendidikan, dan masalah sosial.
- c. Memaksimalkan Interaktivitas
 - 1) Membangun komunikasi dua arah dengan audiens melalui kolom komentar, pesan langsung, atau sesi siaran langsung.
 - 2) Membentuk komunitas online untuk dialog membantu mempererat hubungan di antara umat Muslim (Rohmah et al., 2024).
- d. Menyesuaikan dengan Perspektif Generasi Berbeda
 - 1) Generasi muda: reaktif, aktif di dunia digital, cepat beradaptasi dengan teknologi, dan berperan sebagai agen misionaris virtual.
 - 2) Generasi tua: terbatas dalam penggunaan teknologi, lebih menyukai pendekatan dakwah konvensional seperti pertemuan satu lawan satu dan pembicaraan langsung (Pujiono, 2025).

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa teknologi baru menimbulkan masalah baru dalam penggunaan dan pemahaman fiqh di dunia modern. Penelitian menemukan bahwa fiqh tradisional lebih fokus pada pertemuan langsung dan otoritas ulama, sementara fiqh modern lebih menekankan pada penyesuaian prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dengan dunia daring. Para ulama menghadapi perubahan ini dengan menekankan pentingnya perilaku baik di media, memastikan informasi yang disebarluaskan akurat, dan bertindak secara moral bertanggung jawab saat menyebarkan pesan agama secara online.

Secara keseluruhan, temuan studi ini menyoroti bahwa fiqh di era digital sangat penting

untuk menjaga keselarasan nilai-nilai Islam dengan teknologi baru. Penemuan ini membantu meningkatkan pemikiran modern dan cara-cara moral dalam menyebarkan ajaran agama secara online seiring dengan perkembangan fiqh yang menyesuaikan diri dengan zaman.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi aktif dalam setiap tahapan penelitian dan penulisan artikel ini. Secara rinci, kontribusi masing-masing penulis adalah sebagai berikut:

1. Rahmat Mufarid berperan sebagai pengagas ide dan perumus masalah penelitian. Ia juga menyusun kerangka teori serta mengoordinasikan proses penulisan artikel secara keseluruhan.
2. Sila Monika bertanggung jawab dalam perancangan metode penelitian, penelusuran literatur utama, serta pengolahan dan analisis data pustaka yang digunakan.
3. Sabila Ayu berkontribusi pada tahap interpretasi hasil dan penulisan bagian pembahasan terkait relevansi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam konteks digital.
4. Rizano Akbar membantu dalam penyusunan draf awal, pengeditan gaya bahasa akademik, serta penyesuaian format artikel sesuai pedoman penulisan jurnal ilmiah.
5. Imam Tauhid berperan dalam proses revisi akhir, validasi isi, dan memberikan persetujuan terhadap naskah sebelum diajukan untuk publikasi.

Seluruh penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini dan semua pihak sepakat terhadap isi serta urutan kepenulisan yang tercantum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Q., & Badruzaman, D. (2023). Tantangan dan peluang dakwah islam di era digital. *Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2), 152–162.
- Abdurrahman, Q., & Bandung, S. (2023). *Tantangan dan peluang dakwah islam di era digital*. 3(2), 152–163.
- Arifin M. (2000). *Psikologi Dakwah*. Bumi Aksara.
- Aulia, M. (2023). Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(2), 23–35.
- Dinda Rizky Amalia, W. Z. (2022). Rintangan Pendakwah Pada Massa Era Teknologi Digital Dan Pemanfaatannya Sebagai Media Dakwah. *Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 1–4.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.
- Hidayat, I., & Samiaji, M. H. (2025). Mengubah Cara Masyarakat Membentuk Pemahaman Agama di Era Disrupsi Digital. *Nusantara Raya*, 4(1), 19–30.
- Kasir, I., & Awali, S. (2024). Peran Dakwah Digital dalam Menyebarkan Pesan Islam di Era Modern. *JURNAL AN-NASYR: JURNAL DAKWAH DALAM MATA TINTA*, 11(1), 59–68.
- Kholik, A. N. (2019). Landasan Psikologis Pengembangan Kurikulum Abad 21. *As-Salam I*, vol 08, 65–86.
- Lestari, M., & Saidah, M. (2023). Penanganan Hoaks Keagamaan di Sosial Media Melalui Literasi Digital Milenial. *Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 68–94.
- Maimun. (2021). *Ushul Fiqh I: Kontruksi Metodologi Hukum Islam Klasik Menuju Ushul Fiqh Kontemporer*. Bintang Pusnas.
- Maulana, I., & Hafsa. (2024). Pengantar Studi Fiqh Kontemporer dan Konsep-Konsep Terkait Hukum Islam. *Jurnal Media Akademik*, 2(6), 1–14.
- Maulidna, F., Ulfi, K., Mulia, A., Ramadhan, A. Z., & Saleh, M. (2025). Etika Dakwah di Media Digital : Tantangan dan Solusi di antara kelompok-kelompok masyarakat , sehingga mengganggu persatuan umat . *Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3, 315–336.
- Nikmah, F. (2020). Mu ḥṣ arah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer. *Kajian Islam Kontemporer*, 2(1), 45–

52.

- Prodi IKS. (2024). *Bahan Ajar Fiqih Sosial*. Prodi IKS.
- Pujiono, S. (2025). Dakwah Islam di Era Mondial : Digitalisasi , Media Baru , dan Strategi Komunikasi Global. *Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam*, 15(1), 184–185.
- Puspito, I. D. (2025). Jurnal Dakwah dan Komunikasi. *Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 79–87.
- Qury, S. (2024). Dakwah Kontemporer dan Teknologi Informasi di Dunia Pendidikan Pondok Pesantren. *Pendidikan Islam*, 16(1), 70–87.
- Rohmah, F., Usuluddin, W., & Jannah, S. R. (2024). Komunikasi Dakwah Digital dalam Penguanan Moderasi Beragama. *Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, 24(November), 131–148.
<https://doi.org/10.15575/anida.v24i2.40168>
- Subakti, M. F. (2022). LITERASI DIGITAL : FONDASI DASAR DAKWAH DALAM MEDIA SOSIAL. *Dakwah*, 23(1), 2–16.
- Sudirman. (2018). *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Penerbit Deepublish.
- Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 194–207.
- Trizuwani, S., & Jaya, C. K. (2025). DIGITAL DALAM MENANGKAL HOAKS DAN. *Dakwah*, 19(1), 77–88.
- Yusuf, M. (2022). Dakwah Dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer. *At-Taujih*, 5(2), 56–67.
- Zaman, M. (2023). Transformasi Gaya Dakwah Islam Di Era Digital. *Ilmu Komunikasi Dan Dakwah*, 4(2).

Identitas Penulis

I. First author:

1. Name : Rahmat Mufarid
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. E-mail : mufaridrahmat@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

II. Second author:

1. Name : Sila Monika
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. E-mail : silamonika@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID: Registrasi dalam <https://orcid.org>

III. Third author:

1. Name : Syabila Ayu
2. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. E-mail : sabilaayufasya@gmail.com
4. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
5. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
6. Orcid ID: Registrasi dalam <https://orcid.org>

IV. Fourth author:

7. Name : Rizano Akbar
8. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
9. E-mail : rizanoakbar10@gmail.com
10. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
11. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
12. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>

V. Fifth author:

13. Name : Imam Tauhid
14. Afiliation : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
15. E-mail : imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id
16. Google Scholar : Registrasi dalam <https://scholar.google.co.id>
17. SINTA : Registrasi dalam <http://sinta2.ristekdikti.go.id>
18. Orcid ID : Registrasi dalam <https://orcid.org>